

PENGARUH HUKUM ITE TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA: ANALISIS KINERJA DAN EFEKTIVITAS

Yasmin Maricar¹, Nurwati², Teguh Rama Prasja³, M. Rendi Aridhayandi⁴

¹ Universitas Djuanda, e.231026@unida.ac.id

² Universitas Djuanda, nurwati@unida.ac.id

³ Universitas Islam Riau, teguhramaprasja@law.uir.ac.id

⁴ Universitas Djuanda, rendi.aridhayandi@unida.ac.id

ABSTRAK

Undang-Undang Informasi dan Tansaksi Elektronik (UU ITE) 11 Tahun 2008 yang mengatur tentang pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik di Indonesia. UU Informasi Teknologi elektronik memiliki peran penting, apalagi dimasa sekarang banyak sudah menggunakan teknologi dan juga elektronik, Banyak pengaruh yang terjadi dengan perkembangan tersebut. Dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, interaksi hukum dan sosial mengalami perkembangan pesat. UU ITE hadir sebagai payung hukum untuk mengatur pelaksanaan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia. Pemerintah memandang bahwa teknologi informasi perlu diatur dalam hukum karena besarnya potensi penyalahgunaan. Undang-Undang ITE mencakup pengaturan mengenai informasi dan transaksi elektronik serta tindakan yang dilarang. UU ini juga mengatur berbagai kejahatan siber, seperti konten yang melanggar hukum, akses tanpa izin, penyadapan ilegal, gangguan terhadap data dan sistem, serta penyalahgunaan alat. Pemerintah terus berupaya menyempurnakan pengaturan ruang digital untuk mewujudkan kepastian hukum. Perubahan kedua atas UU ITE diharapkan dapat mewujudkan keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum di masyarakat. Dengan dibutuhkannya peran pemerintah diperlukannya juga pengawasan terhadap pemerintahan itu sendiri, apakah tindakan pemerintah bisa efektif dan sesuai dengan yang dibutuhkan. Dengan menggunakan metode literatur dari berbagai sumber yang dapat dipercaya Maka kemudian disusunlah makalah ini untuk mengetahui hal tersebut.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Pengimplementasian ITE, Efektivitas

PENDAHULUAN

Isu yang sedang berkembang saat ini adalah kekhawatiran bahwa identitas bangsa sedang mengalami perubahan erosi¹. Dan sebenarnya Indonesia sendiri sudah menapaki era Industri 4.0, yang ditandai dengan serba digitalisasi dan otomasi². Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa pengaruh signifikan dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk di bidang hukum. Indonesia sekarang sudah banyak menganut Sistem Teknologi. Implementasi UU ITE adalah penerapan dan penegakan aturan dalam UU tersebut untuk memastikan masyarakat memahami hukum digital. Sementara, literasi digital adalah kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi informasi digital secara efektif, termasuk komunikasi yang aman dan etis.

Gustav Radbruch berpendapat bahwa kepastian hukum adalah produk dari hukum, khususnya perundang-undangan, Radbruch juga menekankan Tiga prinsip utama dalam hukum, yaitu keadilan, kegunaan, dan kepastian. Hal tersebut bisa dikaitkan hak-hak tersebut dalam permasalahan ekeltronik³. Penegakan hukum merujuk pada serangkaian langkah yang diambil oleh pihak berwenang untuk memastikan pelaksanaan hukum untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan diterapkan secara efektif. Hal ini mencakup identifikasi dan penindakan terhadap tindak pidana, pemberian sanksi yang sesuai kepada pelanggar hukum, serta upaya untuk memberantas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kriminal. Dengan kata lain, penegakan hukum adalah upaya sistematis untuk menegakkan supremasi hukum dan menjaga ketertiban dalam masyarakat.⁴

Perubahan pola hidup masyarakat seiring dengan perkembangan zaman membawa konsekuensi berupa meluasnya kebiasaan, budaya, dan pengetahuan baru. Sayangnya, hal ini juga dapat disalahgunakan Untuk melakukan perbuatan kriminal, J.E. Sahetapy berpendapat bahwa tindakan kriminal adalah permasalahan yang inheren dalam kehidupan manusia⁵.

Utami, Tanti Kirana, and M Rendi Aridhayandi. 2020. "Regulasi Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dalam Rangka Meningkatkan Softskill dan Literasi Keuangan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1: 71-89.

²Aridhayandi, M. Rendi, Achmad Rifqi Nurghi Fari, Usamah Habiburrahman, and Jajang Jajang. 2020. "Optimalisasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* 8 (1), 28-38. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1176>.

³Nur, Nurwati, Adi Sulistiyono, and Martin Roestamy. 2020. "MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA". *Jurnal Sosial Humaniora* 11 (2):190-202. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123>.

⁴Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 2nd ed. (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

⁵Hidayat, Husain Rahmat, Nurwati, and Dadang Suprijatna. 2024. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat". *Karimah Tauhid* 3 (3):3050-66. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12481>.

Kepastian hukum mengacu pada penerapan hukum yang tegas, stabil, konsisten, dan berkelanjutan, yang tidak dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor subjektif. Kepastian dan keadilan bukan hanya tuntutan moral, tetapi secara nyata dapat mencerminkan karakteristik hukum⁶

UU Nomor 1 Tahun 2024 adalah undang-undang yang mengatur tentang perubahan kedua UU Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) ini mengatur jaminan kepastian hukum dalam penggunaan teknologi informasi. dan transaksi elektronik⁷ Termasuk Ketentuan Penggunaannya dan yang dilarang, tercantum didalamnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif untuk mengkaji struktur hukum yang berlaku, dengan menitikberatkan pada penerapan prinsip-prinsip hukum, regulasi terkait. Penelitian Ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang memusatkan perhatian pada kajian hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum. Kajian ini melibatkan tinjauan literatur yang mendalam guna menyoroti pentingnya pemahaman terhadap aspek hukum, dengan mengacu pada berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, dan materi relevan lainnya untuk memperkaya sudut pandang mengenai norma hukum yang dibahas. Pengumpulan data dilakukan dengan mengandalkan dua jenis sumber: data utama dan data pendukung. Data utama diperoleh dari dokumen resmi pemerintah serta sumber terpercaya lainnya untuk memastikan keaslian dan validitas informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. PERANAN UU ITE

Teknologi Informasi merujuk pada teknologi yang digunakan untuk mengelola data, termasuk mengolah, memperoleh, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan

⁶ Saepudin, Nurwati, and J. Jopie Gilalo. 2024. "POTENSI PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK BAGI PELAKU USAHA SEKTOR KULINER DI WILAYAH KOTA BOGOR". *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 16 (2):134-46. <https://doi.org/10.30997/jill.v16i2.10418>.

⁷ UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Diakses pada <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>

berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas. Informasi tersebut harus relevan, akurat, dan tepat waktu, serta digunakan untuk kebutuhan pribadi, bisnis, dan pemerintahan sebagai bahan dasar dalam pengambilan keputusan. Teknologi ini memanfaatkan perangkat komputer untuk mengolah data, jaringan sistem untuk menghubungkan komputer satu dengan lainnya sesuai kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi agar data dapat disebar dan diakses secara global. Secara umum, teknologi informasi dapat dipahami sebagai bidang yang luas yang berkaitan dengan teknologi dan bagaimana mengelola serta memproses data menjadi informasi. Teknologi informasi juga merupakan bagian dari sistem informasi, khususnya dari sudut pandang teknologinya⁸.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terus mengalami perkembangan signifikan di berbagai negara, termasuk Indonesia, khususnya dalam bidang seni, budaya, dan ekonomi. Perkembangan yang pesat ini menuntut adanya regulasi yang adaptif, terutama dalam aspek merek dagang, untuk menjawab dinamika yang terus berlangsung. Dengan kata lain, perlindungan hukum terhadap HKI, termasuk juga dalam bidang elektronik⁹ menjadi fondasi bagi inovasi, kreativitas, dan pertumbuhan ekonomi, menghadapi tantangan yang semakin besar. Perkembangan teknologi, globalisasi, dan maraknya platform digital telah mengungkap kelemahan signifikan dalam sistem pengawasan dan penegakan HKI yang ada. Dengan kata lain, lingkungan digital yang terus berubah membutuhkan pendekatan baru dalam melindungi dan menegakkan hak kekayaan intelektual¹⁰.

Menurut Ipda Buana Adi Putra, S.H., kurangnya Tenaga kerja yang memiliki keterampilan dalam bidang teknologi informasi. (IT) menjadi kendala bagi kepolisian dalam menangani berbagai kasus kejahatan siber. Dengan kata lain, keterbatasan personel yang

⁸ Fandy Kusuma Faizal. (2022). Undang-Undang ITE: Sang Tombak atau Tameng Dunia Maya. *Jurnal Litigasi Amsir*, 19-23. Retrieved from <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/113>

⁹ Achmad, Qorie Claudi, Nurwati, and Dadang Suprijatna. 2024. "Penyelesaian Sengketa Merek 'Strong' Dalam Perspektif Prinsip Konstitutif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021)". *Karimah Tauhid* 3 (1):63-79. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10858>.

¹⁰ Nurwati, Radif Khotamir Rusli, Martin Roestamy, and Adi Rahman Nur Ibnu, "CRITIQUE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW SUPERVISION AND POLICY: TOWARDS A STRUCTURED SYSTEM IN INDONESIA," *Journal Name* 25, no. 1 (2025):95- 105. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/viewFile/25148/7560>

kompeten dalam bidang IT menghambat efektivitas Penegakan hukum terhadap kejahatan yang dilakukan. melalui internet¹¹.

Bentuk dari peran UU ITE terimplementasi seperti:

1. Komunikasi instruksional yang mana merupakan adalah proses penyampaian pesan pembelajaran oleh pendidik melalui metode yang dirancang Untuk mencapai sasaran pendidikan dan kemampuan lulusan yang diinginkan. Dengan kata lain, pendidik menggunakan berbagai teknik komunikasi dan strategi pembelajaran untuk memastikan siswa mencapai hasil belajar yang telah ditetapkan¹².

2. Menurut UU No. 40 Tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) adalah sistem yang mengatur pelaksanaan jaminan sosial oleh lembaga-lembaga penyelenggara. SJSN memainkan peran krusial dalam menyediakan jaminan kesehatan yang terhubung dengan pembayaran asuransi melalui BPJS Kesehatan. Dalam pelaksanaannya, SJSN harus mengedepankan prinsip-prinsip kemanusiaan, manfaat, dan keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia, dengan tujuan memastikan pemenuhan kebutuhan dasar hidup yang layak bagi peserta dan keluarga mereka. Dengan demikian, SJSN bertujuan memberikan jaminan sosial yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Indonesia¹³.

3. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 19 Tahun 2018, pasal 2 ayat(1), peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dapat dilakukan melalui dua strategi utama, yaitu layanan yang terintegrasi dan program jemput bola. Dengan kata lain, Permendagri ini mendorong pemerintah daerah untuk menyederhanakan proses administrasi kependudukan dan mendekatkan layanan kepada masyarakat¹⁴.

¹¹ Wawancara dengan Narasumber : Ipda Buana Adi Putra S.H., pada tanggal 1 September 2022 Pukul 13:00 WIB. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat

¹² sutanto, heri, Dadang Suprijatna, and Nurwati Nurwati. 2020. "ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN BINTARA DI SPN POLDA METRO JAYA". JURNAL HUKUM DE'RECHTSSTAAT 6 (1):57-71. <https://doi.org/10.30997/jhd.v6i1.2660>.

¹³ Teguh Rama Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, and Syafrinaldi Syafrinaldi, "Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum," Jurnal Hukum Magnum Opus 6, no. 2 (2023): 166-182.

¹⁴ Putri, Putri Noviyanti, Nurwati, and Muhamad Aminulloh. 2024. "Efektivitas Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola Dalam Pemenuhan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Bagi Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten". Karimah Tauhid 3 (4):5009-20. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13030>.

2. KELEMAHAN DARI UU ITE

Peraturan dan perundang-undangan memang diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban warga negara yang hidup dalam suatu sistem demokrasi. Analisis kerja membantu dalam menilai efisiensi dan efektivitas dari setiap tugas atau aktivitas yang dilakukan dalam suatu organisasi, serta memberi pandangan yang lebih jelas mengenai peran setiap individu dalam pencapaian tujuan organisasi¹⁵. Berdasarkan data dari APJII, kejahatan di internet di Indonesia itu banyak banget, sampai 27 ribu lebih kasus di tahun 2006. Macam-macam kejahatannya, ada spam, nyalahgunain jaringan, open proxy, dan carding. Terus, AKKI juga menyatakan, akibat kejahatan kartu kredit, kerugiannya bisa sampai 30 miliar tiap tahun dari 2003. Jadi, perlu untuk punya aturan yang jelas guna melindungi data kita di internet, dan kita juga harus lebih hati-hati biar gak jadi korban cybercrime¹⁶. Pada Pasal 40 huruf d UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta termasuk dalam bermedia sosial atau elektronik lainnya dikatakan perlindungan hukum ialah perlindungan pada subjek menurut UU selagus mencakup sanksi baik bersifat preventif, represif, tertulis ataupun tidak tertulis¹⁷. Seterusnya ialah fungsi hukum yang mengasihkan keadilan, kepastian, ketertiban, kegunaan, serta ketenangan, yang mana pola itu butuh agar diberdayakan agar terdapatnya jaminan pada masyarakat untuk memperoleh informasi.

Dalam sistem demokrasi, regulasi dan perundang-undangan Dibutuhkan untuk menyeimbangkan hak dan kewajiban warga negara. Winston, dalam McQuail (2005). menyatakan bahwa teknologi baru berpotensi memberikan inovasi, tetapi implementasinya bergantung pada pengawasan perubahan kebutuhan sosial dan hukum yang mengatur potensi radikal, yang dapat menghambat inovasi demi mempertahankan struktur sosial yang ada¹⁸. Pengawasan dan pengendalian informasi di media baru memerlukan Pemahaman dan

¹⁵ Dwi Wantoro Lingga Utomo, Nurwati, dan J. Jopie Gilalo, "Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial," *Karimah Tauhid* 3, no. 6 (2024): 6637.

¹⁶ Ahmadjayadi, C. (2008). *Kejahatan Mayapada (Cybercrime): Studi Kasus dan Analisis Hukum Positif*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁷ Praviasto, Aldo Dwi, Nurwati and Jopie Gilalo. 2024. "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADITIONAL KNOWLEDGE BATIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Prestisius Hukum Brilliance* 6, no. 2 2024

¹⁸ McQuail, D. (2005). *Mass Communication Theory*. Sage.
Winston, B. dalam McQuail, D. (2005).

peraturan yang tegas dari pemerintah daerah. Implementasi UU ITE dalam kasus seperti yang dialami Prita menunjukkan kelemahan dalam peraturan yang ada, seperti redaksional yang multitafsir, yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang berkuasa untuk menjerat pihak yang dianggap lemah. Meskipun niat pemerintah untuk melindungi transaksi elektronik melalui UU ITE dihargai, implementasinya dikritik karena dianggap hanya fokus pada keamanan transaksi dan pornografi, sementara seharusnya melindungi perdagangan elektronik secara lebih luas¹⁹. Dengan kata lain, UU ITE dinilai telah menyimpang dari tujuan awalnya dalam melindungi kegiatan ekonomi di dunia maya.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempelajari konsep Dewan Sosial Media (DSM) untuk mengatur konten dan perilaku di platform media sosial. Menurutnya, banyak kasus masyarakat terjerat judi online dan pinjaman online karena terpengaruh unggahan selebgram yang tidak benar. Pemerintah berkomitmen untuk melindungi data pribadi masyarakat dengan Menerbitkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang mengatur hak individu atas data pribadi mereka. Kemenkominfo juga mengeluarkan regulasi lainnya, seperti Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No 5/2020, yang menetapkan kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga perlindungan data pribadi pengguna²⁰.

KESIMPULAN (PALATINO LINOTYPE, 12, BOLD, SPASI 1.5)

UU ITE berguna untuk mengatur aktivitas di dunia maya Indonesia. Tujuannya baik, yaitu membuat internet lebih aman dan melindungi transaksi elektronik. Namun, dalam praktiknya, UU ini sering menjadi perdebatan. Satu sisi, UU ITE berhasil menjerat pelaku kejahatan siber seperti peretas, penyebar berita bohong, dan penebar ujaran kebencian. UU ini menjadi dasar hukum bagi korban kejahatan dunia maya untuk menuntut keadilan. UU ITE juga memiliki tantangan. Beberapa pasal dianggap terlalu karet, alias bisa diinterpretasikan macam-macam. Akibatnya, orang yang mengkritik atau punya pendapat beda bisa dikriminalisasi dengan alasan pencemaran nama baik atau ujaran kebencian. Selain

¹⁹ Suriyani, Luh De. 2008. "UU ITE Mengekang Kebebasan Informasi dan Berekspresi," <http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2008/05/11/uu-itemekang-kebebasan-informasi-dan-berekspresi.html>.

²⁰ Menkominfo Budi Arie Setiadi saat konferensi pers soal perjudian online di kantor Kemkominfo, Jakarta, pada Kamis (20/7/2023)

itu, penegak hukum juga sering kekurangan sumber daya dan ahli IT untuk menangani kasus kejahatan siber yang makin canggih. UU ITE juga punya peran penting dalam melindungi data pribadi kita di dunia maya. Tapi, perlindungan ini belum maksimal. Masih banyak kasus kebocoran data yang belum tertangani dengan baik. Untungnya, ada UU PDP (Perlindungan Data Pribadi) yang baru disahkan. Diharapkan bisa melengkapi UU ITE dan memberikan perlindungan data yang lebih kuat. Singkatnya, UU ITE punya pengaruh besar dalam penegakan hukum di Indonesia. UU ini memberikan dasar hukum untuk menindak kejahatan di dunia maya. Namun, efektivitasnya perlu dievaluasi lagi, terutama soal kebebasan berekspresi dan perlindungan data pribadi. Revisi UU ITE bisa menjadi suatu langkah maju, tapi pelaksanaannya harus hati-hati, transparan, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Selain itu, penting juga untuk meningkatkan kemampuan penegak hukum dan kesadaran masyarakat tentang bahaya di dunia maya. Dengan begitu, penegakan hukum di era digital bisa lebih efektif dan adil.

REFERENSI

- Achmad, Qorie Claudi, Nurwati, dan Dadang Suprijatna. 2024. "Penyelesaian Sengketa Merek 'Strong' Dalam Perspektif Prinsip Konstitutif (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 332K/Pdt.Sus.HKI/Merek/2021)". *Karimah Tauhid* 3 (1):63-79. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i1.10858>.
- Ahmadjayadi, C. 2008. *Kejahatan Mayapada (Cybercrime): Studi Kasus dan Analisis Hukum Positif*. Bandung: Refika Aditama.
- Aridhayandi, M. Rendi, Achmad Rifqi Nurghi Fari, Usamah Habiburrachman, dan Jajang Jajang. 2020. "Optimalisasi Fungsi Kepala Desa Dalam Pelayanan Publik Di Era Revolusi Industri 4.0". *Jurnal MSDA (Manajemen Sumber Daya Aparatur)* 8 (1):28-38. <https://doi.org/10.33701/jmsda.v8i1.1176>.
- Dwi Wantoro Lingga Utomo, Nurwati, dan J. Jopie Gilalo. 2024. "Analisis Yuridis Pencegahan Beredarnya Muatan yang Melanggar Kesusilaan di Media Sosial." *Karimah Tauhid* 3, no. 6: 6637.

- Faizal, Fandy Kusuma. 2022. "Undang-Undang ITE: Sang Tombak atau Tameng Dunia Maya." *Jurnal Litigasi Amsir*, 19-23. Diakses dari <http://journalstih.amsir.ac.id/index.php/julia/article/view/113>
- Hidayat, Husain Rahmat, Nurwati, dan Dadang Suprijatna. 2024. "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat". *Karimah Tauhid* 3 (3):3050-66. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i3.12481>.
- McQuail, D. 2005. *Mass Communication Theory*. Sage.
- Menkominfo Budi Arie Setiadi saat konferensi pers soal perjudian online di kantor Kemkominfo, Jakarta, pada Kamis (20/7/2023)
- Nur, Nurwati, Adi Sulistiyono, dan Martin Roestamy. 2020. "MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA". *Jurnal Sosial Humaniora* 11 (2):190-202. <https://doi.org/10.30997/jsh.v11i2.3123>.
- Nurwati, Radif Khotamir Rusli, Martin Roestamy, and Adi Rahman Nur Ibnu. 2025. "CRITIQUE OF INTELLECTUAL PROPERTY LAW SUPERVISION AND POLICY: TOWARDS A STRUCTURED SYSTEM IN INDONESIA." *Journal Name* 25, no. 1:95-105. <https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/KOSMIK/article/viewFile/25148/7560>
- Praviasto, Aldo Dwi, Nurwati and Jopie Gilalo. 2024. "ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TRADITIONAL KNOWLEDGE BATIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA." *Prestisius Hukum Brilliance* 6, no. 2.
- Putri, Putri Noviyanti, Nurwati, dan Muhamad Aminulloh. 2024. "Efektivitas Pelaksanaan Skema Layanan Jemput Bola Dalam Pemenuhan Kartu Tanda

- Penduduk (KTP) Bagi Masyarakat Adat Suku Baduy Lebak Banten". *Karimah Tauhid* 3 (4):5009-20. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.13030>.
- Saepudin, Nurwati, dan J. Jopie Gilalo. 2024. "POTENSI PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK BAGI PELAKU USAHA SEKTOR KULINER DI WILAYAH KOTA BOGOR". *JURNAL ILMIAH LIVING LAW* 16 (2):134-46. <https://doi.org/10.30997/jill.v16i2.10418>.
- Soekanto, Soerjono. 2007. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Ed. ke-2. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suriyani, Luh De. 2008. "UU ITE Mengekang Kebebasan Informasi dan Berekspresi." Diakses dari <http://www.balebengong.net/kabar-anyar/2008/05/11/uu-itemengekang-kebebasan-informasi-dan-berekspresi.html>.
- Sutanto, heri, Dadang Suprijatna, dan Nurwati Nurwati. 2020. "ANALISIS YURIDIS FUNGSI DAN PERAN TENAGA PENDIDIK DALAM PEMBENTUKAN BINTARA DI SPN POLDA METRO JAYA". *JURNAL HUKUM*
- Teguh Rama Prasja, Toto Tohir Suriaatmadja, and Syafrinaldi Syafrinaldi. 2023. "Kedudukan Dan Pemenuhan Unsur Asuransi Pada BPJS Kesehatan Perspektif Teori Kepastian Hukum." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 6, no. 2: 166-182.
- Utami, Tanti Kirana, and M Rendi Aridhayandi. 2020. "Regulasi Pendidikan Karakter Bagi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Suryakencana dalam Rangka Meningkatkan Softskill dan Literasi Keuangan." *Jurnal Hukum Mimbar Justitia* 6, no. 1: 71-89.
- UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE. Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/details/37589/uu-no-11-tahun-2008>
- Wawancara dengan Ipda Buana Adi Putra S.H., pada tanggal 1 September 2022. Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perjudian Online Studi Kasus : Wilayah Kepolisian Resor Subang, Jawa Barat
- Winston, B. dalam McQuail, D. 2005. *Mass Communication Theory*. Sage.